



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 310/Pid.B/2015/PN Bjb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: HARIS ROSYADI Als. HARIS Bin H. AHMAD YANI.
Tempat Lahir	: Sungai Tiung.
Umur / Tanggal	: 22 Tahun / 27 Nopember 1992.
Lahir	: Laki-laki.
Jenis Kelamin	: Indonesia
Kewarganegaraan	: Jl. Mistar Cokrokusumo RT. 27 RW. 09 Kel. Sungai Tiung Kec. Cemeng
Tempat Tinggal	: Banjarbaru.
	: Islam.
A g a m a	: Swasta.
Pekerjaan	: -
Pendidikan	

Halaman 1 dari 17, Putusan No. 310/Pid.B/2015/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan dari Kepolisian Sektor Banjarbaru Timur, tertanggal 11 Agustus 2015, Nomor : SP.Kap/25/VIII/2015/Reskrim;

Terdakwa telah di tahan dalam tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Agustus 2015 sampai dengan 1 September 2015.
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 2 September 2015 sampai dengan 11 Oktober 2015.
3. Jaksa Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Oktober 2015 sampai dengan 27 Oktober 2015;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 Oktober 2015 sampai dengan 27 Nopember 2015;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 Nopember 2015 sampai dengan 9 Desember 2015;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 Desember 2015 sampai dengan 7 Februari 2016;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum dan memilih menghadapi perkara ini dengan dirinya sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor **310/Pid.B/2015/PN.Bjb**, tertanggal **10 Nopember 2015**, tentang Penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor **310/ Pen.Pid/2015/PN.Bjb**, tertanggal **10 November 2015**, tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;
Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara **PDM-25/BB/Ep.2/10/2015**, tertanggal **9 November 2015**, telah didakwa sebagai berikut :

Primair

Bahwa ia Terdakwa HARIS ROSYADI Als HARIS Bin H. AHMAD YANI bersama-sama dengan MUJIB Bin H. MUHAMMAD (DPO) pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2014 sekira pukul 23.00 wita atau setidaknya pada waktu yang masih termasuk dalam bulan Oktober 2014 bertempat di Jalan Mistar Cokrokusumo Simpang Pumpung Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru atau setidaknya – setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, **dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, menyebabkan lukanya orang yaitu korban UBAIDILLAH Als UBAI Bin MASRANI (Alm)**, adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, saat Terdakwa sedang di rumah melihat acara televisi, tiba-tiba HANI datang ke rumah Terdakwa dengan maksud meminjam parang kepada Terdakwa, dan sempat ditanya oleh Terdakwa untuk apa parang itu? Dan dijawab oleh HANI bahwa ada musuh di Simpang Pumpung. Setelah mengambil parang tersebut HANI langsung keluar menuju Simpang Pumpung dan Terdakwa ikut ke Simpang Pumpung dengan membawa 1 (satu) bilah pisau belati.
- Bahwa sesampainya ditempat itu, Terdakwa bertemu dengan UBAI yang pada saat itu memanggil Terdakwa, seketika itu juga MUJIB Bin H. MUHAMMAD (DPO) yang sedang berada tidak jauh dari UBAI langsung menebaskan parangnya ke arah UBAI berkali-kali mengenai kepala UBAI dan secara refleks Terdakwa langsung menusukkan pisau yang ada ditangannya ke arah UBAI sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai perut UBAI hingga UBAI tidak berdaya.

Halaman 3 dari 17, Putusan No. 310/Pid.B/2015/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melihat UBAI sudah tidak berdaya, kemudian Terdakwa dan MUJIB Bin H. MUHAMMAD (DPO) langsung meninggalkan tempat kejadian.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan MUJIB Bin H. MUHAMMAD (DPO) menyebabkan UBAI luka sebagaimana Visum et Repertum Nomor : 445.2/139/RSUD/2014 tanggal 02 Oktober 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fitria Yuliana, dokter pada RSUD Banjarbaru dengan hasil lengkap pemeriksaan sebagai berikut:

1. Keadaan Umum :

- Datang dalam keadaan sadar.

2. Pemeriksaan Fisik : (meliputi : kepala, leher, dada, perut, punggung/pinggang, anggota gerak atas, anggota gerak bawah)

- Kepala : - Terdapat luka robek dibelakang kepala sampai dasar tulang tengkorak panjang kurang lebih 10 sentimeter lebar kurang lebih satu sentimeter, tulang tengkorak retak ;
- Terdapat luka robek dibelakang kepala sebelah kiri diameter kurang lebih lima centimeter, kulit kapala hilang.
- Terdapat luka robek didaerah kepala bagian depan sebelah kanan panjang kurang lebih tujuh centimeter, lebar kurang lebih satu centimeter, dalam kurang lebih satu centimeter.
- Terdapat luka robek didaerah kepala bagian depan sebelah kiri diameter kurang lebih tiga centimeter, kulit kepala hilang.
- Leher : tidak ada kelainan
- Dada : tidak ada kelainan
- Perut : tidak ada kelainan
- Punggung/pinggang : - Terdapat luka tusuk di punggung sebelah kanan panjang kurang lebih tujuh centimeter, lebar kurang lebih tiga centimeter, dalam kurang lebih satu centimeter.

- Terdapat luka tusuk dipunggung sebelah kiri panjang kurang lebih dua centimeter, lebar kurang lebih setengah centimeter, dalam kurang lebih satu centimeter.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdapat luka tusuk dipinggang sebelah kanan panjang kurang lebih enam centimeter, lebar kurang lebih tiga centimeter, dalam kurang lebih satu centimeter.
- Anggota gerak atas : - Terdapat luka robek dipergelangan tangan kanan sebelah dalam panjang kurang lebih sepuluh centimeter, lebar kurang lebih dua centimeter, sampai tulang, tulang patah.
- Terdapat luka robek dijari satu dua tiga empat tangan sebelah kiri.
- Anggota gerak bawah : tidak ada kelainan

KESIMPULAN :

Telah diperiksa seorang laki-laki, 29 tahun, dari pemeriksaan luar didapatkan luka-luka robek didaerah kepala dan luka tusuk didaerah punggung dan pinggang. Luka-luka tersebut dapat mengganggu aktifitas sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke- 2 KUHPidana.

Subsidiar

Bahwa ia Terdakwa HARIS ROSYADI Als HARIS Bin H. AHMAD YANI bersama-sama dengan MUJIB Bin H. MUHAMMAD (DPO) pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2014 sekira pukul 23.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu yang masih termasuk dalam bulan Oktober 2014 bertempat di Jalan Mistar Cokrokusumo Simpang Pumpung Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru atau setidak – tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, **telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat**, adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, saat Terdakwa sedang dirumah melihat acara televisi, tiba-tiba HANI datang kerumah Terdakwa dengan maksud meminjam parang kepada Terdakwa, dan sempat ditanya oleh Terdakwa untuk apa parang itu? Dan dijawab oleh HANI bahwa ada musuh di Simpang Pumpung. Setelah mengambil parang



tersebut HANI langsung keluar menuju Simpang Pumpung dan Terdakwa ikut ke Simpang Pumpung dengan membawa 1 (satu) bilah pisau belati.

- Bahwa sesampainya ditempat itu, Terdakwa bertemu dengan UBAI yang pada saat itu memanggil Terdakwa, seketika itu juga MUJIB Bin H. MUHAMMAD (DPO) yang sedang berada tidak jauh dari UBAI langsung menebaskan parangnya kearah UBAI berkali-kali mengenai kepala UBAI dan secara refleks Terdakwa langsung menusukkan pisau yang ada ditangannya ke arah UBAI sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai perut UBAI hingga UBAI tidak berdaya.
- Bahwa setelah melihat UBAI sudah tidak berdaya, kemudian Terdakwa dan MUJIB Bin H. MUHAMMAD (DPO) langsung meninggalkan tempat kejadian.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan MUJIB Bin H. MUHAMMAD (DPO) menyebabkan UBAI luka sebagaimana Visum et Repertum Nomor : 445.2/139/RSUD/2014 tanggal 02 Oktober 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fitria Yuliana, dokter pada RSUD Banjarbaru dengan hasil lengkap pemeriksaan sebagai berikut:

1. Keadaan Umum :

- Datang dalam keadaan sadar.

2. Pemeriksaan Fisik : (meliputi : kepala, leher, dada, perut, punggung/pinggang, anggota gerak atas, anggota gerak bawah)

- Kepala : - Terdapat luka robek dibelakang kepala sampai dasar tulang tengkorak panjang kurang lebih 10 sentimeter lebar kurang lebih satu sentimeter, tulang tengkorak retak ;
- Terdapat luka robek dibelakang kepala sebelah kiri diameter kurang lebih lima centimeter, kulit kapala hilang.
- Terdapat luka robek didaerah kepala bagian depan sebelah kanan panjang kurang lebih tujuh centimeter, lebar kurang lebih satu centimeter, dalam kurang lebih satu centimeter.
- Terdapat luka robek didaerah kepala bagian depan sebelah kiri diameter kurang lebih tiga centimeter, kulit kepala hilang.
- Leher : tidak ada kelainan
- Dada : tidak ada kelainan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perut : tidak ada kelainan
- Punggung/pinggang : - Terdapat luka tusuk di punggung sebelah kanan panjang kurang lebih tujuh centimeter, lebar kurang lebih tiga centimeter, dalam kurang lebih satu centimeter.
 - Terdapat luka tusuk dipunggung sebelah kiri panjang kurang lebih dua centimeter, lebar kurang lebih setengah centimeter, dalam kurang lebih satu centimeter.
 - Terdapat luka tusuk dipinggang sebelah kanan panjang kurang lebih enam centimeter, lebar kurang lebih tiga centimeter, dalam kurang lebih satu centimeter.
- Anggota gerak atas : - Terdapat luka robek dipergelangan tangan kanan sebelah dalam panjang kurang lebih sepuluh centimeter, lebar kurang lebih dua centimeter, sampai tulang, tulang patah.
 - Terdapat luka robek dijari satu dua tiga empat tangan sebelah kiri.
- Anggota gerak bawah : tidak ada kelainan

KESIMPULAN :

Telah diperiksa seorang laki-laki, 29 tahun, dari pemeriksaan luar didapatkan luka-luka robek didaerah kepala dan luka tusuk didaerah punggung dan pinggang. Luka-luka tersebut dapat mengganggu aktifitas sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti akan maksud dan arti dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 7 dari 17, Putusan No. 310/Pid.B/2015/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **UBAIDILLAH Als. UBAI Bin MASRANI (Alm)**; dibawah sumpah pada persidangan yang keterangannya sebagai berikut :
 - ⇒ Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
 - ⇒ Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik;
 - ⇒ Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan saksi telah dikeroyok Terdakwa bersama teman-temannya yang bernama Mujit dan Hani;
 - ⇒ Bahwa saksi dikeroyok Terdakwa pada hari Kamis malam Jum'at, tanggal 3 Oktober 2014, sekitar pukul 23.00 Wita, di Jalan Mistar Cokrokusumo, Simpang Pumpung, Kelurahan Sungai Tiung, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru;
 - ⇒ Bahwa saksi pada awalnya melihat di warung banyak orang yang membawa senjata tajam dan saat itu saksi berbicara kenapa mau berkelahi kita satu kampung, tidak usah kelahi dan tidak lama kemudian ada orang yang mengejar Ihai kemudian saksi tegur agar tidak usah berkelahi namun saat itu malah saya dikejar dan ditusuk pakai parang oleh Terdakwa, Mujit dan Hani;
 - ⇒ Bahwa saksi mengalami luka di kepala ada 3 (tiga) mata luka dan semuanya dijahit, perut pinggang sebelah kanan ada 3 (tiga) mata luka, punggung sebelah dan kiri, serta tangan sebelah kiri akibat pengeroyokan yang dilakukan Terdakwa bersama Mujit dan Hani;
 - ⇒ Bahwa saksi tidak pernah ada masalah dengan Terdakwa, Mujit dan Hani;
 - ⇒ Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kali Terdakwa, Mujit dan Hani melakukan penusukkan terhadap saksi karena saat itu saksi tidak sadarkan diri;
 - ⇒ Bahwa saksi mengetahui tempat kejadian tersebut banyak orang yang melihatnya karena tempat kejadian adalah tempat orang berbelanja dan duduk-duduk;
 - ⇒ Bahwa saksi mengetahui saat saksi dikeroyok tidak ada orang yang melerai;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ⇒ Bahwa saksi tidak ada melakukan perlawanan dari serangan Terdakwa, Mujit dan Hani namun saksi hanya menangkis saja;
 - ⇒ Bahwa saksi merasa dirugikan karena mengalami sakit dan sempat dirawat di rumah sakit Banjarbaru selama 1 (satu) minggu atas perbuatan Terdakwa, Mujit dan Hani;
 - ⇒ Bahwa saksi telah berdamai dengan keluarga Terdakwa;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi **HAIRIL Bin DUMENEP**; dibawah sumpah pada persidangan yang keterangannya sebagai berikut :

- ⇒ Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun saksi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- ⇒ Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik;
- ⇒ Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan saksi mengetahui adanya pengeroyokan terhadap Ubaidillah oleh Terdakwa, Mujit dan Hani;
- ⇒ Bahwa saksi mengetahui pengeroyokkan tersebut terjadi pada hari Kamis malam Jum'at, tanggal 3 Oktober 2014, sekitar pukul 23.00 Wita, di Jalan Mistar Cokrokusumo, Simpang Pumpung, Kelurahan Sungai Tiung, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru;
- ⇒ Bahwa saksi tidak terlalu mengetahui bagaimana kejadiannya namun saksi mengetahui ketika melihat Ubaidillah tergeletak di tanah dengan luka pada seluruh badannya hingga banyak mengeluarkan darah;
- ⇒ Bahwa saksi pada awalnya berada di rumah kemudian saksi mendengar suara rebut di luar rumah kemudian saksi keluar rumah dan mendatangi tempat kejadian dan saksi melihat Ubaidillah tergeletak di tanah selanjutnya saksi membawa Ubaidillah ke Puskesmas namun pihak Puskesmas tidak menerimanya karena lukanya serius dan dirujuk ke rumah sakit Banjarbaru;
- ⇒ Bahwa saksi yang memberi kabar ke pihak keluarga Ubaidillah setelah sampai di UGD rumah sakit Banjarbaru;
- ⇒ Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab pengeroyokkan tersebut;



Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa **HARIS ROSYADI Als. HARIS Bin H. AHMAD YANI.**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ⇒ Bahwa Terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik;
- ⇒ Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan Terdakwa yang melakukan pengeroyokan terhadap Ubaidillah orang Kertak Baru Cempaka;
- ⇒ Bahwa Terdakwa melakukan pengeroyokan kepada Ubaidillah pada hari Kamis malam Jum'at, tanggal 3 Oktober 2014, sekitar pukul 23.00 Wita, di Jalan Mistar Cokrokusumo, Simpang Pumpung, Kelurahan Sungai Tiung, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru;
- ⇒ Bahwa Terdakwa melakukan pengeroyokan dengan menggunakan pisau belati yang Terdakwa pegang dengan tangan kanan;
- ⇒ Bahwa Terdakwa pada awalnya paman Terdakwa yang bernama Hani datang kerumah Terdakwa mau meminjam parang kemudian Terdakwa tanyakan untuk apa parang tersebut dan oleh Hani parang tersebut untuk kelahi karena Hani ada masalah dengan Ihai kemudian Terdakwa ikut Hani dengan menggunakan pisau belati menuju Simpang Pumpung dan saat di Simpang Pumpung, Ubaidillah teriak memanggil kemudian Mujit langsung menimpaskan parangnya ke kepala Ubaidillah lalu Terdakwa ikut menusuk perut Ubaidillah sebanyak 3 (tiga) kali;
- ⇒ Bahwa Terdakwa mengetahui Ubaidillah tidak ada melakukan perlawanan dan langsung jatuh ke aspal jalan;
- ⇒ Bahwa Terdakwa setelah kejadian langsung pulang ke rumah lalu membuang senjata tajam di belakang rumah selanjutnya Terdakwa pergi ke Sungai Danau selama 1 (satu) minggu kemudian setelah itu Terdakwa ke daerah Kiram Karang Intan selanjutnya Terdakwa pergi ke daerah Palangkaraya, Kalimantan Tengah untuk kerja sebagai pengrajin batu akik hingga akhirnya Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa Terdakwa mengetahui selain Terdakwa hanya Mujit yang melakukan penganiayaan tersebut dan Mujit yang duluan melakukan penganiayaan terhadap Ubaidillah;
- ⇒ Bahwa Terdakwa tidak ada masalah dengan Ubaidillah namun Terdakwa hanya ikut-ikutan saja melakukan pengeroyokan tersebut;
- ⇒ Bahwa Terdakwa dalam keseharian tidak membawa senjata tajam namun saat kejadian Terdakwa membawa senjata tajam tersebut karena Hani mau berkelahi hingga saya membawanya untuk jaga-jaga;
- ⇒ Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah berkelahi dengan siapapun;
- ⇒ Bahwa Terdakwa mengetahui Hani tidak ikut melakukan pengeroyokan terhadap Ubaidillah;
- ⇒ Bahwa Terdakwa telah berdamai dengan Ubaidillah;
- ⇒ Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum;
- ⇒ Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 445.2/139/RSUD/2014 tanggal 02 Oktober 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fitria Yuliana, dokter pada RSUD Banjarbaru dengan Kesimpulan : Telah diperiksa seorang laki-laki, 29 tahun, dari pemeriksaan luar didapatkan luka-luka robek didaerah kepala dan luka tusuk didaerah punggung dan pinggang. Luka-luka tersebut dapat mengganggu aktifitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dan laporan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian maka dapatlah diperoleh Fakta Yuridis sebagai berikut

- ⇒ Bahwa benar Terdakwa melakukan pengeroyokan kepada Ubaidillah pada hari Kamis malam Jum'at, tanggal 3 Oktober 2014, sekitar pukul 23.00 Wita, di Jalan Mistar Cokrokusumo, Simpang Pumpung, Kelurahan Sungai Tiung, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru;
- ⇒ Bahwa benar Terdakwa melakukan pengeroyokan dengan menggunakan pisau belati yang Terdakwa pegang dengan tangan kanan;
- ⇒ Bahwa benar pada awalnya paman Terdakwa yang bernama Hani datang kerumah Terdakwa mau meminjam parang kemudian Terdakwa tanyakan

Halaman 11 dari 17, Putusan No. 310/Pid.B/2015/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk apa parang tersebut dan oleh Hani parang tersebut untuk kelahi karena Hani ada masalah dengan Ihai kemudian Terdakwa ikut Hani dengan menggunakan pisau belati menuju Simpang Pumpung dan saat di Simpang Pumpung, Ubaidillah teriak memanggil kemudian Mujit langsung menimpaskan parangnya ke kepala Ubaidillah lalu Terdakwa ikut menusuk perut Ubaidillah sebanyak 3 (tiga) kali;

- ⇒ Bahwa benar Ubaidillah tidak ada melakukan perlawanan dan langsung jatuh ke aspal jalan hingga tak sadarkan diri;
- ⇒ Bahwa benar setelah kejadian Terdakwa langsung pulang ke rumah lalu membuang senjata tajam di belakang rumah selanjutnya Terdakwa pergi ke Sungai Danau selama 1 (satu) minggu kemudian setelah itu Terdakwa ke daerah Kiram Karang Intan selanjutnya Terdakwa pergi ke daerah Palangkaraya, Kalimantan Tengah untuk kerja sebagai pengrajin batu akik hingga akhirnya Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;
- ⇒ Bahwa benar selain Terdakwa hanya Mujit yang melakukan penganiayaan tersebut dan Mujit yang duluan melakukan penganiayaan terhadap Ubaidillah;
- ⇒ Bahwa benar Terdakwa tidak ada masalah dengan Ubaidillah namun Terdakwa hanya ikut-ikutan saja melakukan pengeroyokkan tersebut;
- ⇒ Bahwa benar Terdakwa dalam keseharian tidak membawa senjata tajam namun saat kejadian Terdakwa membawa senjata tajam tersebut karena Hani mau berkelahi hingga saya membawanya untuk jaga-jaga;
- ⇒ Bahwa benar Terdakwa sebelumnya tidak pernah berkelahi dengan siapapun;
- ⇒ Bahwa benar pada saat kejadian pengeroyokkan tersebut tidak ada orang yang melera;
- ⇒ Bahwa akibat kejadian pengeroyokkan tersebut Ubaidillah mengalami sakit dan sempat dirawat di rumah sakit Banjarbaru selama 1 (satu) minggu;
- ⇒ Bahwa benar Hani tidak ikut melakukan pengeroyokkan terhadap Ubaidillah;
- ⇒ Bahwa benar berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 445.2/139/RSUD/2014 tanggal 02 Oktober 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fitria Yuliana, dokter pada RSUD Banjarbaru dengan Kesimpulan : Telah diperiksa seorang laki-laki, 29 tahun, dari pemeriksaan luar didapatkan luka-luka robek didaerah kepala dan luka tusuk didaerah punggung dan pinggang. Luka-luka tersebut dapat mengganggu aktifitas sehari-hari;



- ⇒ Bahwa benar antara Terdakwa melalui keluarganya telah berdamai dengan Ubaidillah sebagaimana surat perjanjian perdamaian tertanggal 3 Oktober 2014 dan diketahui oleh Ketua RT setempat;
- ⇒ Bahwa benar Terdakwa tidak pernah dihukum;
- ⇒ Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam Berita Acara persidangan haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas terhadap Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyampaikan tuntutan No. Reg. Perk. : **PDM-05/BB/Ep.2/07/2014**, tertanggal **19 Januari 2016**, dan yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa HARIS ROSYADI Als HARIS Bin H. AHMAD YANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"dengan terang - terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 (2) ke-2 KUHP dalam surat dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa** HARIS ROSYADI Als HARIS Bin H. AHMAD YANI dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar masing-masing para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)**.

Halaman 13 dari 17, Putusan No. 310/Pid.B/2015/PN Bjb



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menyampaikan pembelaan (*pledoi*) atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menyampaikan permohonannya secara lisan di persidangan pada hari **Selasa**, tanggal **19 Januari 2016**, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyampaikan tanggapannya secara lisan di persidangan pada hari **Selasa**, tanggal **19 Januari 2016**, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum sebagaimana terurai dalam pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang disusun secara **Subsidiaritas** yaitu **Primair** melanggar **Pasal 170 Ayat (2) ke-2 KUHP**, **Subsidiar** melanggar **Pasal 351 Ayat (2) KUHP**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan **Primair** melanggar **Pasal 170 Ayat (2) ke-2 KUHP**, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang;
3. Mengakibatkan luka.

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah orang sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya. Bahwa yang dimaksud barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa **HARIS ROSYADI Als. HARIS Bin H. AHMAD YANI.**, yang berdasarkan berkas perkara dan surat dakwaan telah melakukan suatu perbuatan hukum yang dapat dipidana.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dipersidangan serta keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan telah terbukti bahwa Terdakwa adalah pribadi yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya dan



pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau pemaaf serta Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana yang didakwakan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka unsur **“barang siapa”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- ⇒ Bahwa benar Terdakwa melakukan pengeroyokan kepada Ubaidillah pada hari Kamis malam Jum'at, tanggal 3 Oktober 2014, sekitar pukul 23.00 Wita, di Jalan Mistar Cokrokusumo, Simpang Pumpung, Kelurahan Sungai Tiung, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru;
- ⇒ Bahwa benar Terdakwa melakukan pengeroyokkan dengan menggunakan pisau belati yang Terdakwa pegang dengan tangan kanan;
- ⇒ Bahwa benar pada awalnya paman Terdakwa yang bernama Hani datang kerumah Terdakwa mau meminjam parang kemudian Terdakwa tanyakan untuk apa parang tersebut dan oleh Hani parang tersebut untuk kelahi karena Hani ada masalah dengan Ihai kemudian Terdakwa ikut Hani dengan menggunakan pisau belati menuju Simpang Pumpung dan saat di Simpang Pumpung, Ubaidillah teriak memanggil kemudian Mujit langsung menimpaskan parangnya ke kepala Ubaidillah lalu Terdakwa ikut menusuk perut Ubaidillah sebanyak 3 (tiga) kali;
- ⇒ Bahwa benar Ubaidillah tidak ada melakukan perlawanan dan langsung jatuh ke aspal jalan hingga tak sadarkan diri;
- ⇒ Bahwa benar selain Terdakwa hanya Mujit yang melakukan penganiayaan tersebut dan Mujit yang duluan melakukan penganiayaan terhadap Ubaidillah;
- ⇒ Bahwa benar Terdakwa tidak ada masalah dengan Ubaidillah namun Terdakwa hanya ikut-ikutan saja melakukan pengeroyokkan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka unsur **“Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.



Ad.3. **Mengakibatkan luka**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- ⇒ Bahwa benar pada awalnya paman Terdakwa yang bernama Hani datang kerumah Terdakwa mau meminjam parang kemudian Terdakwa tanyakan untuk apa parang tersebut dan oleh Hani parang tersebut untuk kelahi karena Hani ada masalah dengan Ihai kemudian Terdakwa ikut Hani dengan menggunakan pisau belati menuju Simpang Pumpung dan saat di Simpang Pumpung, Ubaidillah teriak memanggil kemudian Mujit langsung menimpaskan parangnya ke kepala Ubaidillah lalu Terdakwa ikut menusuk perut Ubaidillah sebanyak 3 (tiga) kali;
- ⇒ Bahwa benar Ubaidillah tidak ada melakukan perlawanan dan langsung jatuh ke aspal jalan hingga tak sadarkan diri;
- ⇒ Bahwa akibat kejadian pengeroyokkan tersebut Ubaidillah mengalami sakit dan sempat dirawat dirumah sakit Banjarbaru selama 1 (satu) minggu;
- ⇒ Bahwa benar berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 445.2/139/RSUD/2014 tanggal 02 Oktober 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fitria Yuliana, dokter pada RSUD Banjarbaru dengan Kesimpulan : Telah diperiksa seorang laki-laki, 29 tahun, dari pemeriksaan luar didapatkan luka-luka robek didaerah kepala dan luka tusuk didaerah punggung dan pinggang. Luka-luka tersebut dapat mengganggu aktifitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka unsur "**Mengakibatkan luka**" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari dakwaan **Primair** melanggar **Pasal 170 Ayat (2) ke-2 KUHP** dalam dakwaan Subsidiaritas, maka Terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Primair sedangkan untuk dakwaan Subsidiar tidak perlu lagi dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas seluruh unsur dalam dakwaan **Primair** melanggar **Pasal 170 Ayat (2) ke-2 KUHP** telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah



terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan kualifikasi
"Melakukan kekerasan menyebabkan luka berat";

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung-jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal – hal yang memberatkan :

- ⇒ Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- ⇒ Perbuatan Terdakwa menyebabkan Ubai luka.

Hal – hal yang meringankan :

- ⇒ Terdakwa bersikap sopan di persidangan, Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah dikenakan penahanan yang sah maka masa penahanan tersebut sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP sudah seharusnya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf (b) perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Pasal 197 ayat (1) huruf (i) KUHAP terdapat ketentuan biaya perkara dan Terdakwa dijatuhi pidana serta sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

18
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi ditujukan kepada usaha untuk memperbaiki terpidana agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan dapat merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik;

Mengingat **Pasal 170 Ayat (2) ke-2 KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa HARIS ROSYADI Als. HARIS Bin H. AHMAD YANI.**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan kekerasan menyebabkan luka berat"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa HARIS ROSYADI Als. HARIS Bin H. AHMAD YANI.**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)**.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari **SELASA**, tanggal **26 JANUARI 2016**, oleh **RICCO IMAM VIMAYZAR, S.H., M.H.**, selaku Ketua Majelis Hakim, **M. AULIA REZA UTAMA, S.H.**, dan **SAMSIATI, S.H., M.H.**, masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga. oleh Ketua Majelis Hakim tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota Majelis, dengan dibantu **MULYADI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, dihadiri oleh **BETTY MAESAROH SARONA, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru dan **Terdakwa**.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. M. AULIA REZA UTAMA, S.H RICCO IMAM VIMAYZAR, S.H., M.H

2. SAMSIATI, S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI,

MULYADI, S.H